



NOMENKLATUR PROGRAM STUDI

Aris Junaidi

Direktur Penjaminan Mutu

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jakarta, 5 DESEMBER 2017



Topik Pembahasan

1

PENYESUAIAN NAMA PRODI DAN NOMENKLATUR

2

PERMENRISTEKDIKTI NO 15 TAHUN 2016

3

PERMENRISTEKDIKTI NO 257 TAHUN 2017

Landasan Hukum Untuk Pembahasan

1

UU NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

2

PERMENRISTEKDIKTI NO. 44 TAHUN 2015 SN DIKTI

3

**PERMENRISTEKDIKTI NO. 15 TAHUN 2017 TENTANG
PENAMAAN PROGRAM STUDI**

4

**KEPMENRISTEKDIKTI NO. 257 TAHUN 2017 TENTANG
NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI**

1

PENYESUAIAN NAMA PRODI DAN NOMENKLATUR

STRATEGI/TUJUAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI

Nama dan isi program studi dikembangkan/direvisi agar:

1. Sesuai/ relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat, termasuk untuk pengembangan IPTEK/ perguruan tinggi sendiri.
2. **Lulusan dapat diserap oleh pasar kerja Indonesia dan Internasional (karenanya daftar nama program studi dilengkapi Bahasa Inggris-nya)**
3. Negara mempunyai **basis data yang *up to dated* dan sah terkait dengan keilmuan dan profesionalisme apa saja yang berkembang di Indonesia.**

Pengembangan nama dan isi program studi bersifat terus menerus dan dinamik sesuai dengan perkembangan industri dan profesi.

Jumlah Program Studi Menurut Jenjang & Perbandingannya Dengan Beberapa Negara

Jenjang	SK 163/ 2007	KEPMEN No.257/M/ KPT/2017
D1 dan D2	-	77
D3	170	241
D4	21	182
Profesi	3	102
SP1	32	55

Jenjang	SK 163	KEPMEN No.257/M/ KPT/2017
S1	161	334
S2	116	472
S2 Trp	-	11
S3	69	314
S3 Trp	-	1

Total penambahan NK Prodi dari 572 menjadi 1789

UK – 1570 titles X2	AUSTRALIA – 1062 titles X2	USA – 1342 titles X2	NZ – 1185 (S1,S2,S3) (Std Body 0,5 juta
---------------------	----------------------------	----------------------	---

Tujuan Revisi SK Mendikbud No. 163 Tahun 2007 : Nomenklatur Program Studi

1. Memfasilitasi **tumbuhnya keilmuan baru** di Indonesia, khususnya berbagai disiplin keilmuan yang dibangun oleh riset yang menggunakan pendekatan inter, multi, dan transdisiplin. (Biomedical Engineering; Animation, dll);
2. Memfasilitasi penyiapan tenaga kerja profesional pada bidang-bidang baru yang dibutuhkan oleh Indonesia dan masyarakat internasional;
3. Meningkatkan pengakuan yang setara dari masyarakat ilmiah internasional terhadap hasil pendidikan Indonesia;
4. **Internasionalisasi berbagai program studi yang diselenggarakan oleh PT di Indonesia** dengan melengkapi nama program studi dengan istilah bahasa Inggris kepada masyarakat internasional, agar PT dapat menarik mahasiswa asing;
5. **Mempromosikan keilmuan khas Indonesia** khususnya ilmu-ilmu di bidang seni, sejarah, bahasa, sastra yang sangat khas Indonesia

2

PERMENRISTEKDIKTI NO 15 TAHUN 2017



Penentuan Nama Prodi

- Penamaan Program Studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi yang kredibel;
- Penamaan Program Studi menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang benar; dan
- Penamaan Program Studi dilengkapi dengan istilah Bahasa Inggris yang benar.
- Ada padanannya di Perguruan tinggi luar negeri yang memiliki kredibilitas baik.

Perubahan Nama Prodi

Pasal 4	Pasal 5	
<p>(1) Kementerian melakukan penamaan Program Studi</p>	<p>(1) Penamaan Program Studi dinyatakan dalam bentuk <u>daftar nama</u> Program Studi</p> <p>(2) Daftar nama ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat <u>pertimbangan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan</u></p>	<p>(3) Menteri dapat <u>menambah, mengurangi, dan/atau mengubah</u> daftar nama Program studi <u>secara berkala</u></p>

Mekanisme Perubahan Nama Prodi



*berdasarkan permenristekdikti
no.15 tahun 2017

3


KEPMENRISTEKDIKTI NO 257 TAHUN 2017




Daftar Nama Program Studi

- Nama Program Studi dalam lampiran Kepmenristekdikti No.257/M/KPT/2017 memiliki :
 - 5 jenjang pendidikan tinggi
 - 5 Rumpun
 - 16 Subrumpun
 - 1789 program studi
- Nama program studi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Perguruan Tinggi dapat mengusulkan penambahan dan/atau perubahan nama program studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Jenjang Pendidikan Tinggi



Rumpun Program Studi



Sub Rumpun Ilmu Terapan	
A. Pertanian	I. Sains Informasi
B. Arsitektur, Desain dan Perencanaan	J. Hukum
C. Bisnis	K. Militer
D. Komunikasi	L. Sosial
E. Pendidikan	M. Keolahragaan
F. Teknik atau Rakayasa	N. Pariwisata
G. Lingkungan	O. Transportasi
H. Kesehatan	P. Jejaringan Keilmuan Multi, Inter atau Transdisipilin

RENCANA TINDAK LANJUT NOMENKLATUR

NO.	AGENDA	PIC
1	<p>Nama Prodi PTNBH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengundang ketua dan Sekretaris Senat PTNBH - Melakukan Penyesuaian Nama Prodi PTNBH yang sudah (ITS, UNPAD, UNAIR, UPI, UNDIP) - yang partially sudah (UI, UGM, IPB, ITB) - yang belum (UNHAS, USU) 	<p>Dit. Penjaminan Mutu Kemenristekdikti</p>
2	<p>Penyesuaian Nama Program Studi yang lama ke yang Baru (Penambahan fitur di sistem lemkerma)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kode prodi (Pusdatin dan tim NK) • Peraturan Generik untuk Ketetapan Hukum untuk SK baru • Ketetapan Peralihan Akreditasi 	<p>Ditjen Kelembagaan dan IPTEKDIKTI</p>
3	<p>Penambahan Nomenklatur Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan usulan secara periodik di sistem Lemkerma • Tim NK mengapprove (1 bulan) 	



PERMENRISTEKDIKTI NO. 100 TAHUN 2016

TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAN
PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Direktur Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Pembukaan & Penutupan Program Studi

Pasal 20

- (1) Pembukaan Program Studi merupakan **penambahan jumlah** Program Studi pada PTN atau PTS yang memiliki izin Pendirian PTN atau PTS.
- (2) Penutupan Program Studi merupakan **pengurangan jumlah** Program Studi yang telah ada pada PTN atau PTS yang memiliki izin Pendirian PTN atau PTS.
- (3) Apabila penutupan Program Studi mengakibatkan perubahan jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7), sehingga tidak memenuhi syarat bentuk PTN atau PTS tertentu, maka PTN atau PTS yang bersangkutan **berubah bentuk**.
- (4) Apabila PTN atau PTS berubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perubahan bentuk tersebut harus **memenuhi syarat perubahan bentuk** PTN atau PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16.




Pembukaan Program Studi di PTN & PTS

Pembukaan Program Studi

Pasal 21

- (1) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:...

Syarat Pembukaan Program Studi



Pasal 21 ayat (2)

Syarat Pembukaan Program Studi



Pasal 21 ayat (2)

Syarat Pembukaan Program Studi

g.
2. telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus dari Prodi di lain di PTN/PTS yang akan membuka Prodi dengan tetap mempertahankan **nisbah dosen dan mahasiswa** pada Prodi yang ditinggalkan;

h.
nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf g:

1. 1 dosen berbanding paling banyak 45 mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
2. 1 dosen berbanding paling banyak 30 mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);

Pasal 21 ayat (2)

Syarat Pembukaan Program Studi

k.

tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 orang untuk melayani 1 Prodi, dengan kualifikasi:

1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
2. berusia paling tinggi 56 tahun;
3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 jam per minggu;

l.

Program Studi dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Pembukaan Program Studi

Ayat (3)
Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimuat dalam **dokumen pembukaan Prodi** pada PTN atau PTS yang relevan, yang terdiri atas:

- a. usul pembukaan Program Studi;
- b. pertimbangan Senat PTN atau PTS;
- c. persetujuan Badan Penyelenggara untuk PTS;
- d. keputusan Menteri tentang izin Pendirian PTS;
- e. rencana strategis PTN atau PTS;
- f. rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTN atau PTS yang akan membuka Program Studi.

Pembukaan Program Studi

Pasal 21

- (4) Dalam hal Program Studi yang akan dibuka termasuk **jenis pendidikan vokasi**, perguruan tinggi penyelenggara Program Studi tersebut harus **bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.
- (5) Pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan Program Studi ditetapkan oleh Menteri.

Pembukaan Program Studi

Pasal 22

- (1) Selain atas usul perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, **Menteri dapat menugaskan perguruan tinggi untuk membuka suatu Program Studi untuk memenuhi kebutuhan khusus.**
- (2) Pembukaan Program Studi dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan Program Studi dengan penugasan ditetapkan oleh Menteri.



Pembukaan Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)

Syarat Pembukaan Program Studi PTNBH

Syarat Pembukaan
Prodi pada pasal
sebelumnya Secara
mutatis mutandis
berlaku bagi PTNBH

Pasal 24 ayat (1)

Prosedur Pembukaan Program Studi PTNBH

Mengajukan proposal

Senat Akademik PTNBH & Majelis Wali Amanat

melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat pembukaan Prodi

Pemimpin PTNBH

mengajukan permohonan akreditasi prodi yg akan dibuka

Badan Akreditasi PT dan/atau LAM

Hasil dinyatakan bahwa Prodi layak untuk dibuka

Pemimpin PTNBH untuk dan atas nama Menteri menetapkan **pembukaan Prodi.**

Pasal 24 ayat (3)



Penutupan Program Studi

Penutupan Program Studi

- (1) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan alasan:
 - perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - diusulkan PTN atau Badan Penyelenggara PTS yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari senat perguruan tinggi; dan/atau
 - dikenai Sanksi Administratif berat.
- (2) Penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.




Penutupan Program Studi di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH)

Syarat Penutupan Program Studi PTNBH

Syarat Penutupan Prodi
pada pasal sebelumnya
Secara *mutatis*
mutandis berlaku
bagi PTNBH

Pasal 24 ayat (1)

Prosedur Penutupan Program Studi PTNBH



Pasal 24 ayat (4)

Permenristekdikti No.15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi

Mekanisme Perubahan Nama Prodi sesuai Permenristekdikti

Pasal 4

(1) Kementerian melakukan penamaan Program Studi

Pasal 5

(1) Penamaan Program Studi dinyatakan dalam bentuk daftar nama Program Studi
(2) Daftar nama ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

(3) Menteri dapat menambah, mengurangi, dan/atau mengubah daftar nama Program studi secara berkala

Aturan Lanjutan :

Kepmenristekdikti tentang Nama Program Studi

1. KEPMEN ini hanya menyajikan DAFTAR berbagai program studi yang dapat diselenggarakan oleh PT di Indonesia.
2. Kepmen ini tidak mengatur masalah LINEARITAS ilmu. Setiap WN mempunyai kebebasan dalam mengambil program studi sesuai dengan kemampuan dan kemauan calon mahasiswa
3. Kepmen ini tidak mengatur pengakuan keilmuan dosen untuk kenaikan pangkat atau kegurubesanan
4. **Daftar prodi dapat ditambah setiap tahun**

Mekanisme Perubahan Nama Prodi



*berdasarkan Permenristekdikti no.15 tahun 2017

3

PERMENRISTEKDIKTI NO 63 TAHUN 2016



Gelar

- Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan pendidikan spesialis.
- Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Gelar yang diperoleh dari perguruan tinggi di Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

Penulisan Gelar

Program Studi	Inisial Gelar
Diploma I	AP.
Diploma II	AM.
Diploma III	AMd.
Diploma IV	S.Tr.
S2	M.Tr.
S1	S.
S2	M.
Spesialis	Sp.

Gelar ditulis **di belakang** nama lulusan dan diikuti dengan **inisial pohon rumpun iptek / inisial nama prodi**

Contoh : Nama *inisial gelar*inisial rumpun iptek/nama prodi
Hari AMd.Par. (DIII Perhotelan)
Hari S.Tr.Gz. (DIV Gizi Klinis)
Hari S.M. (S1 Manajemen)
Hari M.Ars (S2 Arsitektur)
Hari Sp.B.S. (Spesialis Bedah Saraf)

Penulisan Gelar

Program Studi	Inisial Gelar		Contoh : inisial gelar*Nama
Doktor Terapan	Dr.Tr.	Gelar ditulis di depan nama lulusan	Dr.Tr. Hari
Doktor	Dr.		Dr. Hari

Program Studi	Inisial Gelar		Contoh : inisial gelar*Nama
Profesi	-	Gelar ditulis di depan/di belakang nama lulusan	Guru Hari (Pendidikan Profesi Guru) Hari Ak. (Profesi Akuntan)



Image: liputan6.com

Terima Kasih

If you think education is expensive, try ignorance. (Derek Bok)